



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Pik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK. 6271024503850001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 05 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , NIK. 6271020103820001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 01 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register



perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2003 M. bertepatan dengan 28 Rajab 1424 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/IX/2003 tanggal 25 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya sejak awal menikah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271025001040002, Tempat tanggal lahir Tumbang Tahai 10 Januari 2004, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 3 SMA, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh pihak keluarga Tergugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 627102230310000, Tempat tanggal lahir Tumbang Tahai 23 Maret 2010, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SMP, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh pihak keluarga Tergugat;
 - c. ANAK KANDUNG III, NIK 6271023101150002, Tempat tanggal lahir Tumbang Tahai 31 Januari 2015, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan kelas 3 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh pihak keluarga Tergugat;
4. Bahwa sejak 30 Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 2 dari 16 halaman



- a. Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat seringkali mengkonsumsi minum minuman keras;
 - d. Tergugat seringkali bermain judi online, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 06 Juli 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 3 dari 16 halaman



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/IX/2003 tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 4 dari 16 halaman



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271024503850001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 04 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya sejak awal menikah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG I, ANAK KANDUNG II PENGGUGAT, ANAK KANDUNG III, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 5 dari 16 halaman



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali mengkonsumsi minum minuman keras kalau diminta untuk menghentikan kebiasaan buruk itu, Tergugat Tersinggung dan marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat seringkali bermain judi online sehingga tanggung jawab untuk menafkahi keluarga tidak diperhatikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat yang bekerja untuk mencukupi keperluan rumah tangga dan saksi pernah melihat Tergugat selalu berdiam diri dirumah dan tidak bekerja ketika diminta Penggugat untuk mencari pekerjaan Tergugat tersinggung sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah hampir 1 tahun 4 bulan, karena Penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dengan Tergugat;

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 6 dari 16 halaman



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selamapisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha serta berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya sejak awal menikah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG I, ANAK KANDUNG II, ANAK KANDUNG III, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh pihak keluarga Tergugat;

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 7 dari 16 halaman



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali mengkonsumsi minum minuman keras kalau diminta untuk menghentikan kebiasaan buruk itu, Tergugat Tersinggung dan marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat seringkali bermain judi online sehingga tanggung jawab untuk menafkahi keluarga tidak diperhatikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat yang bekerja untuk mencukupi keperluan rumah tangga dan saksi pernah melihat Tergugat selalu berdiam diri dirumah dan tidak bekerja ketika diminta Penggugat untuk mencari pekerjaan Tergugat tersinggung sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah hampir 1 tahun 4 bulan, karena Penggugat tidak tahan lagi dan pergi

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 8 dari 16 halaman



meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selampisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha serta berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 9 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 10 dari 16 halaman



yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 2003, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 11 dari 16 halaman



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 25 September 2003;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG I, ANAK KANDUNG II dan ANAK KANDUNG III;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Tergugat tidak memberim nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sering kali bermain judi online dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 1 (satu) tahun 04 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 12 dari 16 halaman



149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 13 dari 16 halaman



menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 atau setidaknya gugat cerai Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa maka gugat cerai Penggugat patut dikabulkan dengan untuk menjatuhkan talak satu baik Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 14 dari 16 halaman



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Djumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Aini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Aini, S.Ag

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 15 dari 16 halaman



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	48.000,00
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,00
- Jumlah	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan No. 443/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)